



Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Penggabungan Perkara Ganti Rugi di Peradilan Militer

Putra Jaya Wardana¹, Indung Wijayanto²

^{1,2} Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: putrajayawardan05@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 22-04-2025

Revised: 24-05-2025

Accepted: 15-06-2025

Published: 28-06-2025

Keywords:

*Judge's Consideration,
Compensation Lawsuit,
Military Justice.*

Kata Kunci:

*Pertimbangan Hakim,
Gugatan ganti rugi,
Peradilan Militer*

Abstract. Merger of damages lawsuits in the judiciary The Military needs a basis for the judge's consideration because in the merger of the Losses must be subject to criminal law and civil law. Purpose research to analyze the basis of military judges' considerations to decide compensation case so that it can be used to decide the matter the same in the future. Research is a type of normative research using a legislative approach and with primary legal sources and secondary legal materials. Data collection techniques using literature studies or document study. The results of the study show that the considerations of military judges used In imposing a decision on the merging of the compensation lawsuit in the military court, it must uphold the aspect of the legal objective

Abstrak. Dasar pertimbangan hakim mempunyai peran sangat penting dalam memutuskan perkara penggabungan gugatan ganti rugi karena dalam proses penyelesaian penggabungan gugatan ganti rugi harus patuh terhadap hukum pidana dan hukum perdata. Tujuan Penelitian untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim militer untuk memutus perkara ganti rugi sehingga dapat di manfaatkan untuk memutuskan kasus perkara sama di kemudian hari. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitan menunjukkan pertimbangan hakim mempunyai peran penting dalam memutuskan perkara gugatan ganti rugi

Corresponden author:

Jalan: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah,

Email: putrajayawardan05@gmail.com



Artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat menyebabkan kerugian baik materil maupun non-materil bagi korban. Proses penanganan kasus

pidana yang melibatkan anggota TNI memiliki kekhususan tersendiri, berbeda dari prosedur yang berlaku bagi masyarakat sipil. Perbedaan ini diatur secara hukum melalui Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Keberadaan peradilan militer dalam struktur ini menegaskan adanya sistem peradilan yang khusus dirancang untuk mengadili anggota militer, mencerminkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang berbeda dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan personel TNI (Juanda, Nur Fadillah Juanda Putri, Mulyati Pawennei, and Muh Rinaldy Bima, 2022)

Sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman, peradilan militer berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini menetapkan bahwa peradilan militer adalah salah satu peradilan yang melaksanakan fungsi yudikatif di bawah naungan Mahkamah Agung, dengan kewenangan spesifik memeriksa dan memutuskan perkara pidana anggota militer. Pemberian wewenang khusus ini bertujuan untuk menegakan hukum dan disiplin di dalam institusi militer, sejalan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip peradilan yang berkeadilan. Meskipun didasari oleh kebutuhan tersendiri di militer, keberadaan sistem peradilan yang terpisah ini secara inheren berpotensi menimbulkan perbedaan atau bahkan gesekan dengan sistem peradilan umum, khususnya ketika bersinggungan dengan aspek-aspek hukum yang secara tradisional berada dalam domain peradilan umum, seperti ganti rugi perdata (Sanjaya, Aditya Wiguna, 2015). Untuk memberikan perlindungan kepada korban atas tindak pidana oleh anggota TNI, sistem peradilan militer menawarkan suatu cara, yaitu penggabungan tuntutan ganti rugi dengan kasus pidananya. Aturan mengenai mekanisme ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Peradilan Militer). Dengan adanya mekanisme ini, korban memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi secara perdata bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap prajurit TNI yang menjadi Terdakwa. Semua proses ini berlangsung dalam satu rangkaian persidangan di peradilan militer. (Styastuti, Ni Wayan Ratna, Calista Ayu Tanjung Sari, and Vanrick Adhi Vaundra, 2016).

Mekanisme penggabungan perkara ini memunculkan titik permasalahan yang kompleks. Di satu sisi, gugatan ganti rugi pada hakikatnya merupakan ranah hukum perdata, yang tunduk pada prinsip dan ketentuan Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta hukum acara perdata. Di sisi lain, tindak pidana yang menjadi dasar gugatan tersebut dilakukan oleh prajurit militer dan diadili dalam sistem peradilan militer yang berlandaskan hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer. Kompleksitas ini menempatkan hakim militer pada posisi sentral yang krusial. Dalam memutuskan perkara penggabungan gugatan ganti rugi, hakim tidak hanya harus menilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, tetapi juga harus mempertimbangkan secara cermat aspek-aspek perdata terkait kerugian yang diderita korban. Hakim harus menilai apakah kerugian tersebut benar-benar timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa (memenuhi unsur sebab akibat atau kausalitas) dan apakah tuntutan ganti rugi (restitusi) yang diajukan oleh penggugat (korban) telah dikabulkan sesuai dengan ketentuan yang di peradilan militer (Sanjaya, Aditya Wiguna, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis dasar pertimbangan hakim penjatuhannya terhadap terdakwa dalam penggabungan gugatan ganti rugi. Pemahaman mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim militer menavigasi persinggungan antara hukum pidana dan hukum perdata, serta bagaimana keseimbangan antara penegakan hukum pidana terhadap terdakwa dan perlindungan terhadap korban terkait hak untuk mendapatkan ganti rugi diwujudkan dalam praktik peradilan militer. Hasil dari analisis ini diharapkan sebagai bahan untuk pertimbangan hakim serta referensi apabila terjadi kasus serupa di masa mendatang dalam lingkup peradilan militer.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penggabungan gugatan ganti rugi. Artikel yang

ditulis oleh Haryo Sulistyantoro dari UPN Veteran Jawa Timur, berjudul "Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" menjelaskan pengaturan penggabungan gugatan ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Haryo Sulistyantoro, Firman Tri, 2023). Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Parluhutan Sagala, dan kawan-kawan dari Sekolah Tinggi Hukum Militer Indonesia dengan judul "Acara Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer" secara spesifik membahas hukum acara penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam peradilan militer (Parluhutan Sagala, 2017). Kemudian Artikel yang ditulis oleh Kapten Chk Agustono, SH dari Hakim Militer Gol. VI Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan judul "Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer" yang membahas tentang penjelasan tentang mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti rugi di peradilan militer (Alfarizi, Zilma Fikri, 2017). Artikel Rianda Prima Putri yang berjudul "Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi" dengan pembahasan penjelasan penggabungan perkara gugatan ganti rugi menurut kuhap dalam peradilan umum (Putri, Rianda Prima, 2018). Dari semua penelitian terdahulu posisi pada penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dan memberikan kontribusi unik dengan menganalisis secara mendalam dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penggabungan gugatan ganti rugi khusus di peradilan militer. Analisis ini akan dilandasi oleh teori tujuan hukum yang mengedepankan tercapainya keseimbangan antara tiga aspek fundamental hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dari teori Gustav Radbruch. Akan tetapi penulis hanya menganalisis pertimbangan hakim dari hukum keadilan dalam pertimbangan hakim sehingga penelitian ini diberi judul "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Di Peradilan Militer".

METODE

Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang mengadopsi metode pendekatan studi kasus (*case approach*). Melalui pendekatan ini, penelitian melakukan analisis mendalam terhadap sejumlah putusan pengadilan untuk mengevaluasi implementasi hukum dalam konteks kasus-kasus konkret. Sumber data utama penelitian bersumber dari bahan hukum yang terklasifikasi ke dalam dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta dua putusan pengadilan militer, yakni Putusan Nomor 07-K/PM III-14/AD/2021 dan Putusan Nomor PUT/192-K/PM.II-09/AD/X/2006. Adapun bahan hukum sekunder meliputi referensi teoritis dari buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan sumber akademis lain yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Di Peradilan Militer

Ganti rugi menurut Pasal 1 Angka 40 UU Peradilan Militer menjelaskan bahwa hak yang dimiliki seseorang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana secara langsung maupun tindak langsung, dalam hal pemenuhan atas tuntutan ganti kerugiannya dengan sejumlah imbalan uang yang menurut diatur dalam UU Peradilan Militer. Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 KUHP, ganti rugi adalah hak individu untuk mendapat kompensasi atas kerugian dengan imbalan sejumlah uang akibat dari penangkapan, penahanan, tututan maupun diadili tanpa berlandaskan peraturan perundang-undangan atau kekeliruan dari identitas atau penerapan hukumnya sebagaimana telah di atur dalam KUHP. Dari kedua definisi tersebut jelas bahwa dalam ganti rugi menurut kedua undang-undang yang mengatur korban yang merasa dirugikan akibat suatu tindak pidana berhak untuk menuntut atas kerugian tersebut (Valerian, Dion, 2022).

Permasalahan ganti kerugian ini pada dasarnya tunduk pada hukum perdata sehingga pengadilan yang mempunyai kewenangannya adalah peradilan perdata. Jika dilihat bahwa UU Peradilan Militer dan KUHAP, jelas undang-undang ini yang mengatur terkait permasalahan tindak pidana. Akan tetapi adanya hubungan positif antara Pasal 183 UU Peradilan Militer dan Pasal 98 KUHAP yang menjadi landasan pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam suatu proses persidangan perkara pidana, maka kedua hukum perdata dan pidana dapat di pertemukan (Prinst, Darwan,2003). Pasal 183 UU Peradilan Militer mensyaratkan jika ada suatu tindakan yang dijakian sebagai dasar dari dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di peradilan militer yang menimbulkan kerugian pada korban, Hakim Ketua dengan permintaan dari korban tindak pidana Dapat disimak bahwa untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi mempunyai tiga (3) dalam Pasal 183 UU Peradilan Militer yakni, perbuatan terdakwa, perbuatan terdakwa harus menimbulkan kerugian bagi korban, permintaan dari korban, adanya pengajuan dari pihak yang dirugikan dari perbuatan terdakwa kepada pengadilan militer untuk penggabungan perkara gugatan ganti rugi. (Valerian, Dion, 2022).

Menurut pandangan Moeljatno, perbuatan pidana adalah setiap tindakan yang dilarang karena suatu peraturan tertentu dengan disertai ancaman berupa sanksi dalam bentuk pidana jika ada seseorang yang telah melanggar aturan tersebut. Dari pandangannya mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatannya (perbuatan pidana), yakni kejadian atau keadaan yang timbul dari suatu perbuatan pidana, larangan itu mengacu kepada perbuatan pidana sedangkan ancaman mengacu kepada orangnya. Hubungan antar larangan dengan ancaman pidana mempunyai keterkaitan kuat, oleh karena itu perbuatan orang tersebut sebagaimana dimaksud yakni peristiwa yang di timbulkan telah melanggar larangan. Maka hal tersebut jelas memiliki hubungan erat yang konkret yakni adanya suatu peristiwa atau suatu tindakan dan seseorang yang bertindak sehingga menimbulkan peristiwa itu (Ali, Mahrus,2022).

Menurut Wahyu Afandi, S.H. karena tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut termasuk dalam tindak pidana, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban merupakan bagian dari perkara pidana itu sendiri. Menurutnya beranggapan tuntutan ganti rugi ini sebagai sebuah bentuk upaya untuk menyederhanakan proses, namun keberhasilannya sangat bergantung pada putusan akhir dari kasus pidananya. Apabila baik terdakwa maupun Penuntut Umum menerima putusan pidana tersebut, maka ganti rugi tersebut dapat di realisasikan. Sebaliknya, jika salah satu pihak atau keduanya menolak putusan tersebut (misalnya, dengan mengajukan banding), maka ganti rugi belum dapat dilaksanakan (Afandi, Siska Handayani,2024).

Untuk memberikan perlindungan kepada korban dari tindak pidana oleh Prajurit TNI maka korban diberikan kemudahan untuk mendapatkan ganti kerugian dengan penggabungan perkara ganti rugi di Peradilan Militer, seperti yang tertuang dalam Pasal 183 UU Peradilan Militer, penggabungan perkara ganti rugi ini bersifat perdata akan tetapi berada melalui acara pidana. Menurut Kapten Chk Agustono, S.H. berpendapat bahwa dalam UU Peradilan Militer tidak merinci secara jelas dan tuntas terhadap tata cara penggabungan perkara ganti rugi. Pasal 183 UU Peradilan Militer ini hanya menjelaskan terkait waktu gugatan dalam mengajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum (Oditur Militer) mengajukan tuntutan. UU Peradilan Militer ini tidak menjelaskan bagaimana proses yang digunakan dalam penggabungan perkara ganti rugi, apakah menggunakan hukum pidana atau perdata. Sehingga menurut nya bahwa dilihat dalam bab penggabungan perkara ganti rugi dalam UU Peradilan Militer secara keseluruhan seimbang sehingga hanya memfokuskan pada pembuktian tertentu akan tetapi secara berimbang dengan dua sistem pembuktian, dalam suatu perkara pidana sistem pembuktian negatif sedangkan pada suatu perkara perdata ganti rugi pembuktian positif berandaskan alat-alat bukti yang sah (Valerian, Dion, 2022).

Proses pelaksanaa penggabungan perkara penggabungan ganti rugi dalam Pasal 183 UU Peradilan Militer, jika berkas perkara sudah memasuki tahap pemeriksaan perkara, korban yang merasa di rugikan atas tindak pidana terdakwa diperbolehkan meminta kepada Ketua Hakim

untuk penggabungan perkara. Batas waktu permintaan penggabungan perkara selambat-lambatnya sebelum pembacaan tuntutan oleh oditur. Peradilan militer mempunyai kewenangan untuk menimbang terkait dasar gugatan dan isi dari tuntutan ganti kerugian biaya yang dikeluarkan korban atas tindak pidana terdakwa. Dasar gugatan yang diajukan ke peradilan militer yang mempunyai wilayah hukum tempat tinggal tergugat dalam arti mengacu pada aturan hukum kompetensif relatif. Hal ini berlainan dengan kompetensi absolut di lingkungan peradilan militer yang mempunyai kewenangan untuk mengadili sesuai Pasal 10 UU Peradilan Militer yakni kewenangan mengadili perkara pidana di peradilan militer berdasarkan pada peristiwa yang berada dalam wilayah kekuasaan hukumnya dan terdakwa terikat dalam ksesatuan di dalam wilayah kekuasaan hukum sehingga tentu adanya perbedaan kewenangan mengadili. Permohonan penggabungan perkara tersebut tidak dapat di terima karena perbedaan kompetensi peradilan militer dalam mengadili perkara pidana dengan penggabungan perkara perdata ganti rugi yang jelas berlandaskan pada hukum perdata. Korban yang di rugikan atas tindak pidana terdakwa masih bisa mengajukan gugatan ganti rugi akaun tetapi pada koridor hukum perdata sesuai kompetensi pengadilan yakni peradilan umum.

Majelis Hakim Peradilan Militer menerima dan memeriksa dasar gugatan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat sebagai pihak korban yang merasa dirugikan, hakim melakukan sidang pemeriksaan perkara pidana kemudian dilanjutkan sidang pemeriksaan perkara perdata. Hal ini dilakukan agar hakim dapat mengetahui unsur pidana dari perbuatan terdakwa sehingga dapat mengetahui kerugian yang disebabkan atas tindak pidana. Maka, pihak korban yang merasa dirugikan harus melalui 2 (dua) prosedur pemeriksaan secara bersamaan yakni pemeriksaan pidananya terlebih dahulu kemudian pemeriksaan perdata penggabungan perkara gugatan ganti rugi, sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan dalam tindakan terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana menjadikan dasar untuk pemeriksaan tuntutan ganti kerugian dengan hasil putusan secara bersama dengan perkara pidananya (Ali, Mahrus, 2022).

Para pihak yang terlibat pada pemeriksaan perkara pidana yang di gabungkan dengan perkara perdata ganti rugi berdasarkan hukum acara perdata penggugat adalah orang yang mempunyai hak atas permohonan ganti rugi yang ditimbulkan karena melanggar hak tersebut oleh seseorang. Sementara tergugat merupakan pihak atau orang yang digugat oleh penggugat yang diajukan ke suatu pengadilan dengan alasan telah melanggar hak penggugat. Penetapan tuntutan yang dikeluarkan oleh hakim terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Putusan tentang penggabungan perkara gugatan ganti rugi secara sendirinya berkekuatan hukum tetap Sejalan dengan putusan perkara perdata ganti kerugian mendapat kekuatan hukum tetap berikut dengan putusan perkara pidana. Hal tersebut memiliki arti bahwa putusan perkara perdata ganti kerugian mengikuti putusan perkara pidana nya. Sifat kekuatan hukum tetap dalam putusan penggabungan perkara ganti rugi ada 2 (dua), yakni kekuatan hukum tetap pada putusan perkara perdata ganti rugi ditentukan oleh putusan perkara pidana dan dalam tahapan pemeriksaan banding.

Dalam perkara ganti rugi dalam menggabungkan perkara pidananya, putusan terkait dengan perkara perdata ganti rugi ini tidak bersifat mandiri, melainkan berkaitan pada karakter dan kondisi yang berlandaskan pada putusan dalam perkara pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Ayat 3 UU Peradilan Militer, mengisyaratkan bahwa selama putusan pidana belum berkekuatan hukum tetap, maka putusan terkait perkara ganti rugi juga belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam perkara penggabungan gugatan ganti rugi, meskipun terdakwa menerima putusan perdata tentang ganti kerugian, namun apabila terdakwa menolak putusan pidananya, maka putusan perkara perdata ganti rugi tersebut tetap belum berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur pada Pasal 185 UU Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa jika ada permohonan banding dan pemeriksaan atas putusan perkara pidana sehingga secara bersama juga permohonan banding dan pemeriksaan banding atas putusan perkara perdata kerugian. Oleh karena itu apabila terdakwa memintan untuk banding atas perkara pidana saja, maka permintaan tersebut tidak dapat mengurangi arti dari permintaan banding perkara perdata ganti rugi. Sebaliknya jika terdakwa permintaan banding atas putusan perkara perdata ganti rugi saja, maka

mengakibatkan tidak dapat mengajukan banding tanpa banding perkara pidana berdasarkan pasal 185 Ayat 2 UU Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa tidak di perkenankan jika terkdwa hanya meminta banding atas perkara perdata ganti rugi saja tanpa mengikutsertakan permintaan banding pada perakara pidana. Oleh karena itu permintaan banding harus ditujukan pada perkara pidana yang dengan sendirinya perkara perdata ganti rugi mengikutinya (Prinst, Darwan, 2003).

Dalam hal peradilan militer untuk menjatuhkan putusan perkara perdata ganti rugi sesuai Pasal 260 UU Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa untuk penjatuhan perkara perdata gugatan ganti rugi pelaksanaannya berdasarkan tata cara putusan perdata. Hal ini menjadikan dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara ganti rugi setelah pemeriksaan perkara pidana. Apabila terdapat lebih dari satu terpidana dalam perkara perdata ganti rugi, maka pembebanan pembayaran ganti rugi dilakukan secara bersama-sama secara berimbang menurut aturan Pasal 260 UU Peradilan Militer. Untuk menjalankan putusan penggabungan perkara ganti rugi, sesuai dengan Pasal 186 UU Peradilan Militer menjelaskan bahwa Kepala Panitera Peradilan Miter mempunyai jabatan sebagai juru sita yang khusus dalam pelaksanaan putusan perkara ganti rugi.

Pertimbangan Hakim Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Penggabungan Perkara Ganti Rugi

Untuk penjatuhan putusan perkara penggabungan gugatan ganti rugi, pertimbangan hakim harus memperhatikan aspek keadilan bagi korban. Sebagai contoh putusan sebagai berikut:

Kasus 1: Perkara Penipuan Jual Beli Tanah (Putusan Nomor 07-K/PM III-14/AD/III/2021)

Kasus ini melibatkan Terdakwa I Gusti Ngurah Sujana, seorang Kapten Infanteri, yang didakwa melakukan penipuan terkait transaksi jual beli tanah. Sekitar tahun 2006, Saksi-1 (Ni Luh Gede Suarhati) dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan, suami Saksi-1) membeli sebidang tanah seluas 300 M2 di Desa Gubug Sudimara, Tabanan, Bali. Pada tahun 2015, Saksi-1 dan Saksi-2 meminjam uang di Bank Sinar (sekarang Bank Mandiri Taspen) dengan jaminan sertifikat tanah tersebut. Pada tahun 2016, Saksi-1 dan Saksi-2 sepakat menjual tanah tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) (Rp 300.000.000 per 100 M2).

Tanggal 22 Desember 2016, Terdakwa membayar uang muka Rp 200.000.000 kepada Saksi-1. Pada 23 Januari 2017, dilakukan transaksi jual beli dengan cara *over kredit* di Bank Mandiri Taspen. Saat itu, sisa hutang Saksi-1 di bank adalah Rp 183.458.562,- (seratus delapan puluh juta satu empat ratus lima puluh delapan lima eman dua rupiah) yang saat pelunasan menjadi Rp 202.014.868,- (dua ratus dua juta empat belas delapan emanm delapan rupiah) Terdakwa kemudian menambahkan pinjaman menggunakan jaminan sertifikat milik Saksi-1 menjadi Rp 600.000.000,- (eman ratus juta rupiah) Pada hari yang sama, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan istri Terdakwa (Saksi-3, Gusti Ayu Ketut Sugini) pergi ke Notaris PPAT A.A. Putu Kartika Adi (Saksi-4). Sebelum menghadap notaris, Terdakwa mengarahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengatakan bahwa tanah sudah lunas jika ditanya notaris. Di hadapan notaris, Terdakwa meminta agar nilai jual beli dalam akta diperkecil menjadi Rp 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) dengan NJOP Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk menghindari pajak yang besar, meskipun Saksi-1 telah menyampaikan harga jual sebenarnya adalah Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) Notaris kemudian membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Nomor 85) dan Akta Kuasa (Nomor 86). Notaris menyatakan akan memanggil kembali Saksi-1 jika Terdakwa sudah melunasi sisa pembayaran. Sore harinya, Terdakwa memanggil Saksi-2 ke rumahnya dan memberikan kwitansi pembelian tanah tertanggal 23 Januari 2017 senilai Rp 432.515.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang ditulis oleh istri Terdakwa atas arahan Terdakwa. Saksi-2 menandatangani kwitansi tersebut meskipun nama yang tertera adalah nama Saksi-1.

Terdakwa berjanji akan melunasi sisa hutang pada Maret 2017, namun janji tersebut tidak ditepati. Pada 1 Agustus 2019, Terdakwa membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar

Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada 5 Agustus 2019, namun kembali tidak ditepati. Tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa telah membalik nama sertifikat tanah menjadi atas namanya dan pada tahun 2019 menjual tanah tersebut kepada Saksi-5 (I Made Darsana) dan Saksi-6 (Ni Nyoman Warini) seharga Rp 650.000.000.- (enam ratus juta rupiah) Transaksi dilakukan dengan Saksi-5 membayarkan hutang Terdakwa di Bank Mandiri Taspen sebesar Rp 590.000.000,-(lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa. Proses balik nama dari Terdakwa ke Saksi-5 belum selesai karena masalah pajak. Pada 24 Juni 2020, Terdakwa membuat surat pernyataan hutang yang mengakui memiliki hutang Rp 462.000.000.- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-2, dan berjanji mencicil Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, namun janji ini juga tidak ditepati. Total pembayaran yang diakui Saksi-1 dari Terdakwa adalah sekitar Rp 402.014.868,-(empat ratus dua juta empatbelas ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp 497.985.132,-(empat ratus Sembilan puluh tujuh sembilan ratus delapan puluh lima satu tiga dua rupiah) Uang hasil penambahan pinjaman dan penjualan tanah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Saksi-1 merasa dibohongi dan dirugikan, sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa.

Dalam surat dakwaannya, Oditur Militer mengajukan dua alternatif dakwaan terhadap terdakwa. Dakwaan pertama merujuk pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan. Terdakwa dituduh melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Metode yang diduga digunakan meliputi penggunaan nama atau jabatan palsu, penerapan tipu muslihat, atau penyebaran kebohongan untuk membujuk korban menyerahkan barang, memberikan pinjaman, atau menghapus tagihan utang. Dakwaan kedua didasarkan pada Pasal 372 KUHP terkait penggelapan, di mana terdakwa dituduh secara sengaja dan tanpa hak menguasai suatu barang seolah-olah miliknya sendiri. Meskipun barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan kepemilikan orang lain, barang itu berada di bawah kendali terdakwa bukan sebagai hasil dari tindak kejahatan sebelumnya.

Tuntutan gugatan ganti rugi dari pihak korban selaku penggugat yakni saksi-1, Ni Luh Gede Surihati, mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti rugi pada tanggal 11 Mei 2021. Dalamuntutannya, ia pada pokoknya meminta agar gugatannya dikabulkan seluruhnya, dinyatakan beralasan hukum, sah, serta berharga. Lebih lanjut, ia menuntut agar jual beli SHM atas nama Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, serta Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi. Penggugat juga memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan pembelian tanah sebesar Rp 527.985.132.(lima ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima satu tiga dua rupiah). Selain itu, ia memohon agar putusan dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara.

Mengenai gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam konteks pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) UU Peradilan Militer, pembatasan kerugian ganti rugi hanya sebatas pada materiil langsung yang dialami korban. Dalam pemeriksaan persidangan, tidak ditemukan adanya kerugian materiil yang secara langsung dikeluarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Lebih lanjut, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak dapat menunjukkan bukti berupa kwitansi pengeluaran yang membuktikan adanya kerugian materiil langsung tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan ganti rugi tidak dapat diterima dan menyarankan agar gugatan tersebut diajukan melalui mekanisme gugatan perdata tersendiri (Rahmawati, Dina,2020). Penjatuhan pada perkara perdata ganti rugi, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat (Saksi-1) terhadap tuntutan ganti rugi tidak diterima. Pertimbangan utama adalah bahwa penggabungan perkara gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 184 Ayat 1 UU Peradilan Militer terbatas pada kerugian materiil langsung yang dapat dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran. Dalam kasus ini, tidak ditemukan adanya kerugian materiil langsung yang dikeluarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 akibat

tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, gugatan ganti rugi disarankan untuk diajukan sebagai gugatan perdata tersendiri.

Kasus 2: Perkara Penipuan Calon Tamtama/Bintara TNI AD (Putusan Nomor 192-K/PM.II-09/AD/X/2006)

Kasus ini melibatkan Terdakwa Purwanto, seorang Sersan Kepala (Serka), yang didakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi-1 (M. Choirul Anam). Terdakwa menjanjikan dapat membantu memasukkan adik Saksi-1, yaitu Saksi-2 (M. Khuslan), menjadi anggota TNI AD. Perkenalan antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi pada akhir tahun 2003. Pada bulan November 2003, Saksi-1 bersama Saksi-2 mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Jombang dengan maksud meminta bantuan Terdakwa agar Saksi-2 dapat mengikuti seleksi Calon Tamtama (Catam) TNI AD TA 2004 di Bandung. Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan syarat disediakan sejumlah dana. Pada tahun 2004, Saksi-2 mengikuti seleksi Catam di Bandung namun dinyatakan gagal pada tes kesehatan. Atas anjuran Terdakwa, Saksi-2 kembali mendaftar untuk seleksi Calon Bintara (Caba) TA 2004 di Bandung, namun lagi-lagi gagal pada tes kesehatan.

Masih pada tahun yang sama, Saksi-2 atas permintaan Terdakwa kembali mendaftar untuk seleksi Catam, dan hasilnya tetap tidak lulus tes kesehatan. Selama berlangsungnya proses seleksi tersebut, dari bulan Januari hingga September 2004, Terdakwa meminta dan menerima sejumlah uang dari Saksi-1 secara bertahap, yang totalnya mencapai Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).Uang tersebut diserahkan dengan alasan untuk membiayai proses penerimaan Saksi-2 menjadi anggota TNI AD, baik melalui penyerahan langsung maupun transfer ke rekening istri Terdakwa. Faktanya, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau meminta bantuan kepada panitia penerimaan anggota TNI AD untuk meluluskan Saksi-2. Permintaan uang tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa agar Saksi-1 percaya dan bersedia memberikan sejumlah uang. Karena janji Terdakwa tidak terbukti, Saksi-1 meminta agar uangnya dikembalikan. Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Januari 2005. Namun, hingga kasus ini dilaporkan pada tanggal 11 Juli 2005, Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah). Sisa uang sebesar Rp 31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Pendakwaan, Oditur Militer menjerat Terdakwa Purwanto dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan. Purwanto dituduh secara sengaja melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Metode yang diduga digunakan meliputi pemalsuan identitas atau jabatan, penerapan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang ditujukan untuk membujuk korban menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang (Suparman Marzuki,2012).

Dalam persidangan, pihak korban sebagai penggugat yakni, Saksi M. Choirul Anam mengajukan tuntutan ganti rugi atas sisa uang yang telah diterima Terdakwa, yaitu sebesar Rp 31.000.000. Saksi-1 memohon agar pengadilan memutuskan tuntutan ganti rugi tersebut bersamaan dengan putusan perkara pidananya. Pertimbangan penjatuan perkara perdata ganti rugi majelis hakim mempertimbangkan bahwa gugatan ganti rugi diajukan oleh Saksi-1 atas dasar ingkar janji Terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan janji akan membantu adik Saksi-1 lulus seleksi TNI AD. Faktanya, Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), sehingga sisa uang sebesar Rp 31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) belum dikembalikan. Meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mediasi, Terdakwa tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan sisa uang tersebut. Dalil Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa menerima uang secara bertahap dengan alasan untuk mengurus administrasi agar Saksi-2 lulus, serta adanya janji pengembalian uang jika gagal, tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terbukti telah menimbulkan kerugian langsung bagi Saksi-1. Terdakwa dengan sadar bahwa tidak membahtah terhadap gugatan yang diajukan penggugat.Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi yang

diajukan oleh Saksi-1 selaku Penggugat dinilai beralasan, sah, serta dapat diterima seluruhnya, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan gugatan ganti rugi dari penggugat dengan menghukum Terdakwa supaya mengembalikan uang kepada Saksi-1, Sdr. Choirul Anam, sejumlah Rp 31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah).

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Penggabungan Ganti Rugi Di Peradilan Militer.

Permohonan penggabungan perkara gugatan ganti rugi yang di ajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat tindak pidana yang ditimbulkan terdakwa. Jika permohonan tersebut tidak diajukan oleh korban selaku pihak yang di rugikan, maka Majelis Hakim tidak menyinggung dan memeriksa gugatan ganti rugi tersebut. Pada penggabungan perkara gugatan ganti rugi, Hakim harus berpedoman pada aturan hukum acara pidana dan ketentuan hukum acara perdata dalam memeriksa perkara pidana dan perkara perdata gugatan ganti rugi. Hakim harus mempertahankan dengan cermat tentang isi dari dasar gugatan yang dimohonkan penggugat. Dalam arti, Hakim harus mencermati dasar gugatan perkara perdata ganti rugi sepanjang besar gugatan ganti rugi yang dituntut oleh pihak penggugat atau pihak korban hanya kerugian materill sesuai dengan ketentuan Pasal 184 UU Peradilan Militer. Sebelum penjatuhan putusan penggabungan perkara gugatan ganti rugi, Hakim terlebih dahulu mencermati serta memisahkan dengan seksama dari hasil persidangan perkara pidana apakah dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa menimbulkan kerugian materill atau immaterill bagi korban. Sepanjang hanya kerugian materil yang dirugikan bagi korban maka akan di kabulkan sedangkan kerugian immaterial yang timbul dari tindak pidana oleh terdakwa maka harus di ajukan ke Pengadilan Umum secara hukum acara perdata.

Menurut teori Gustav Radbruch dalam bukunya "*Einführung in die Rechtswissenschaften*", hukum terdiri atas tiga nilai dasar: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Tulisan ini akan mengkhususkan analisis pada aspek keadilan (*Gerechtigkeit*) dalam suatu putusan penggabungan perkara gugatan ganti rugi tetapi tidak mengesampingkan selain nilai lainnya. Dalam kasus perdata terkait tuntutan ganti rugi, hakim memiliki peran sentral untuk menelaah dan mempertimbangkan secara komprehensif aspek pidana maupun tuntutan kompensasi materiil. Hal ini bertujuan menghasilkan putusan yang berkeadilan, tidak hanya bagi korban sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga bagi terdakwa agar terhindar dari ketidakseimbangan hukum.

Majelis Hakim berupaya mewujudkan keadilan (*Gerechtigkeit*) dalam penjatuhan putusan penggabungan gugatan ganti rugi. Pada Putusan Nomor 07-K/PM III-14/AD/III/2021 (Kasus 1), Dasar pertimbangan hakim yang menolak permohonan gugatan ganti rugi dengan memperharikan dan mempertimbangkan bahwa: 1) pihak pengguat mengajukan penggabungan perkara sebelum persidangan pembacaan tuntutan oleh Oditur. 2) Majelis Hakim mempelajari isi gugatan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para pihak. 3) Berdasarkan Pasal 184 Ayat 1 UU Peradilan Militer, mejelaskan bahwa penggabungan pekrara dengan ganti rugi hanyalah terbatas oada kerugian materill bagi korban, jadi hanyalah terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, dan seusai pemeriksaan dipersidangan pada penuntutan ganti rugi akibat tidak pidana oleh terdakwa, Majelis hakim tidak dapat melihat kerugian tersebtut merupakan kerugian secara langsung akibat tindak pidana tersebut dan tidak dapat menunjukan kwitansi pengeluaran secara langsung akibat tindak pidana terdakwa. Menekankan pada pembuktian kerugian materiil langsung sesuai Pasal 184 UU Peradilan Militer mengakibatkan tuntutan gugatan ganti rugi dari pihak penggugat atau korban ditolak dan tidak memenuhi kewenangan peradilan militer untuk memutus perkara perdata, meskipun korban secara substantif jelas dalam tuntutannya merasa dirugikan atas tidak dilunasinya pembayaran tanah. Dalam hal ini, pertimbangan Majelis Hakim mengedepankan aspek kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dalam penerapan prosedur pembuktian sesuai dengan hukum acara perdata. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban atas kerugian yang tuntutan oleh korban, maka Majelis Hakim mengarahkan penyelesaian melalui mekanisme gugatan perdata ganti rugi ri peradilan

umum.

Hal ini berbeda dengan pendekatan pada Putusan Nomor 192-K/PM.II-09/AD/X/2006 (Kasus 2), dasar pertimbangan hakim dalam menerima gugatan ganti rugi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa: 1) penggugat atau korban mengajukan penggabungan perkara sebelum pembacaan tuntutan oleh Oditur, 2) dasar atas gugatan ganti kerugian merupakan perbuatan ingkar janji dalam kelulusan seleksi dengan kerugian oleh terdakwa sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah). 3) Majelis Hakim memberikan waktu untuk melunasi akan tetapi terdakwa tidak melunasinya. 4) Berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa selalu meningkari pengembalian uang saat proses seleksi yang dilakukan korban tersebut gagal sehingga korban atau penggugat menuntut perbuatan terdakwa secara hukum. 5) Terdakwa masih berusaha berbohong dalam pelunasan ganti rugi. 6) seluruh dalil uraian gugatan ganti rugi tidak di bantah oleh terdakwa atau tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tergugat atau terdakwa telah menimbulkan kerugian langsung atas korban atau penggugat yang beralasan dan sah serta di terima seluruhnya. 9) menghukum terdakwa untuk membayar sisa kerugian dari pihak korban atau penggugat sejumlah Rp.31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah). Dari dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi sejumlah Rp 31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah) merupakan uang yang diserahkan korban kepada Terdakwa terbukti dan nyata adalah kerugian langsung akibat tindak pidana penipuan, dan tidak adanya bantahan dari terdakwa terkait dengan fakta uang tersebut memperkuat dasar pengabulan. Di sini, nilai *keadilan* (*Gerechtigkeit*) bagi korban terwujud lebih langsung melalui putusan pidana yang sekaligus membebaskan kewajiban pengembalian kerugian kepada Terdakwa. Pertimbangan Hakim yang memberikan kesempatan mediasi, meskipun tidak berhasil, juga menunjukkan upaya Majelis Hakim dalam mencari kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) bagi kedua belah pihak sebelum akhirnya memutuskan berdasarkan keadilan bagi korban.

Perbedaan pertimbangan Majelis Hakim terhadap gugatan ganti rugi dalam kedua putusan ini menggarisbawahi bahwa meskipun tujuan keadilan menjadi salah satu dasar utama serta pemenuhan syarat formil mengenai 'kerugian materiil langsung' serta peran hakim dalam mencermati perkara pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban dalam persidangan menjadi faktor penentu pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan dalam perkara perdata ganti rugi bagi tergugat atau korban maupun terdakwa atau penggugat dalam putusan penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam peradilan militer, ataukah harus ditempuh melalui gugatan perdata di peradilan umum demi menjaga kepastian hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam peradilan militer merupakan pertemuan antara ranah hukum pidana dan perdata yang menuntut kehati-hatian hakim dalam memastikan pemenuhan syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Militer. Hakim harus memeriksa apakah permohonan diajukan sebelum tuntutan dibacakan (Pasal 183) dan memastikan bahwa gugatan hanya mencakup kerugian materiil langsung yang dapat dibuktikan secara konkret (Pasal 184). Melalui analisis terhadap dua putusan, terlihat bahwa hakim mengedepankan pembuktian faktual atas kerugian materiil langsung, bukan kerugian imateriil atau tidak langsung, untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan korban, dan efisiensi peradilan. Oleh karena itu, kecermatan dalam menilai hubungan langsung antara tindak pidana dan kerugian yang di timbulkan menjadi dasar penting dalam memutus perkara. Untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penanganan perkara ganti rugi di peradilan militer, disarankan agar para pihak terkait mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, bagi korban atau penggugat, penting untuk melampirkan bukti konkret atas kerugian materiil langsung, seperti kwitansi atau bukti transfer, guna memperkuat dasar gugatan dan memudahkan penilaian oleh majelis hakim. Kedua, majelis hakim militer diharapkan semakin cermat dalam membedakan antara kerugian materiil langsung dan immateriil serta memberikan ruang pembuktian yang adil demi menjamin keadilan dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

Afandi, W. *Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana Setelah KUHAP*. Jakarta: Sinar Harapan, 1982.

Atikah, I. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.

Badu, Lisnawaty W, and Apripari. "Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana 'Initiating Military Criminal Acts As A Competence Of Military Justice Absolute In Criminal Crime.'" *Jurnal Legalitas* 12, no. 1 (2022): 57–81.

Kaban, Bennaris, Mahmud Mulyadi, and Adi Mansar. "Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 11, no. 1 (2023): 76–92.

Nurrachman, Alfian Dzikria. "Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Prinst, Darwan. *Peradilan Militer*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2003.

Sagala, Parluhutan, Agustono Agustono, Irman Putra, and Fahmi Arief Lubis. "Acara Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer." *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 91–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4291>.

Takzim, Salam. *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

Valerian, Dion. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen." *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 415–43. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>.